



PUTUSAN
Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

MERI MAGDALENA NGGADAS, NIK: 5301066103550003, tempat lahir: Tuapukan, tanggal lahir: 21 Maret 1955, Jenis Kelamin: Perempuan, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Agama: Kristen, Alamat: RT.003/ RW.002 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada **LESLEY ANDERSON LAY, S.H dan ARNOLD JHONI FELIPUS SJAH, S.H., M.Hum, Advokat/ Penasihat Hukum**, Kewarganegaraan: Indonesia, yang beralamat pada kantornya di Jl. Alfons Nisoni No.14, Kelurahan Airnona, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2019 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 68/PDT/SK/7/2019/PN.Olm, tanggal 8 Juli 2019;

lawan:

1. DANIEL MBURA, Tempat tanggal lahir : Tuapukan, 22 Februari 1949, Jenis kelamin : Laki-laki, NIK : 5301062202450002, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT.002/ RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT I**;

2. WELEM SINE, Tempat tanggal lahir : -, Jenis kelamin : Laki-laki, NIK : -, status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Kristen Protestan, Alamat : RT.002/ RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang. Selanjutnya disebut Sebagai **TERGUGAT II**;

Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberi Kuasa kepada **Joram C. Pah, S.H, Advokat/ Penasihat** yang beralamat Jalan Dalek Esa Nomor 11 RT.017 RW.006, Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 19 Agustus 2019 yang telah dilegalisir di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi di bawah Register Nomor: 91/PDT/SK/8/2019/PN.Olm, tanggal 20 Agustus 2019;

Pengadilan Negeri tersebut;



Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Juli 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 8 Juli 2019 dalam register Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan suaminya Semuel Mbura dikaruniai 5 (lima) orang anak masing – masing.
 - Deny Metusalak Mbura;
 - Andry Simon Petrus Mbura;
 - Alberd Jhon CH. Mbura;
 - Desry Martha Mbura;
 - Johanis Aurelius Mbura.
2. Bahwa suami penggugat yaitu Semuel Mbura (Alm) telah meninggal dunia di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Maret 2019 sesuai kutipan Akta Kematian Nomor 5301-KM-08052019-0001 tanggal 8 Mei 2019;
3. Bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat Semuel Mbura maka Penggugat beserta anak – anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura adalah ahli waris yang sah dari Semuel Mbura (Alm) sesuai Surat Keterangan Waris yang disaksikan / dibenarkan serta dikuatkan oleh Kepala Desa Tuapukan dan Plt. Camat Kupang Timur;
4. Bahwa berdasarkan Pasal 833 KUHPdata yang menentukan “para ahli waris, dengan sendirinya, karena hukum, mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dst. maka Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura sebagai ahli waris dari Semuel Mbura (Alm) kerana pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Semuel Mbura (Alm);
5. Bahwa semasa hidupnya suami Penggugat Semuel Mbura memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Pemegang Hak Milik Samuel Mbura dengan luas 2.160 M2 dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58 / Pdt.G / 2016 / PN Olm jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88 / PDT / 2017 / PT Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K / PDT / 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan batas - batas :

- Utara kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
- Selatan kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan elias Lodo;
- Timur kurang lebih 37 M berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat Kurang lebih 31 M berbatasan dengan Jalan Raya.

Selanjutnya disebut sebagai Obyek Sengketa.

6. Bahwa dalam perkara yang diajukan oleh Tergugat I melawan Samuel Mbura dan Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional RI di Jakarta cq. Kepala Kantor Wilayah badan Pertanahan Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang cq. Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Kupang di Oelamasi sesuai Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58 / Pdt.G / 2016 / PNOlm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88 / PDT / 2017 / PT Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K / PDT / 2018 telah berkekuatan hukum tetap dengan amar:

MENGADILI :

DALAM EKSESPSI

- Menolak Eksepsi Para Tergugat Untuk seluruhnya

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan yang dalam tingkat kasasi sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

7. Bahwa dalam pertimbangan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K / PDT / 2018 menyatakan "bahwa dalam pokok perkara ternyata Penggugat (Daniel Mbura) tidak dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat sebaliknya Tergugat (Samuel Mbura) berdasarkan sertifikat hak milik nomor 68 Tahun 1987 dapat membuktikan kebenaran dalil bantahannya bahwa obyek sengketa sah sebagai milik Tergugat sehingga penguasaan obyek sengketa

Halaman 3 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



oleh Penggugat (Daniel Mbura) tanpa alas hak yang sah dan merupakan perbuatan melawan hukum (Hal : 6) ”;

8. Bahwa secara tanpa hak Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sehingga mengakibatkan Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura sebagai ahli waris dari Samuel Mbura (Alm) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Samuel Mbura (Alm) tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya;

9. Bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum yang secara nyata telah mengakibatkan Penggugat beserta anak – anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura sebagai ahli waris dari Samuel Mbura (Alm) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa mengalami kerugian;

10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPdata yang menentukan tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut maka adalah beralasan menurut hukum para Penggugat menuntut ganti kerugian atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh para Tergugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

11. Bahwa oleh karena Penggugat beserta anak – anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura sebagai ahli waris dari Samuel Mbura (Alm) yang karena pewarisan mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Samuel Mbura (Alm) maka peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat I dan II dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

12. Bahwa Penggugat menuntut agar Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johanis Aurelius Mbura dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan pihak Keamanan / Kepolisian;

13. Bahwa untuk menjamin obyek sengketa tidak dipindah tangankan oleh Tergugat I dan II dengan jalan apapun kepada pihak lain selama proses perkara ini berjalan, Penggugat mohon agar Pengadilan Negeri Kupang meletakkan sita jaminan atas tanah obyek sengketa (consevoir beslag);

Berdasarkan uraian tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim Pada Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan menerima dan memeriksa perkara ini dan memberikan putusan dengan amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa suami Penggugat yaitu Samuel Mbura (Alm) telah meninggal dunia di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Maret 2019;
4. Menyatakan menurut hukum bahwa dengan meninggalnya suami Penggugat Samuel Mbura maka Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura adalah ahli waris yang sah dari Samuel Mbura (Alm);
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura merupakan ahli waris yang sah dari Samuel Mbura (Alm) adalah pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Milik Samuel Mbura dengan luas 2.160 M2 dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58 / Pdt.G / 2016 / PN Olm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88 / PDT / 2017 / PT Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K / PDT / 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan batas - batas :
 - Utara kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
 - Selatan kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan elias Lodo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Timur kurang lebih 37 M berbatasan dengan Jalan Raya;

-Barat Kurang lebih 31 M berbatasan dengan Jalan Raya

6. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Tergugat I dan II yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;

7. Menyatakan menurut hukum segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan II atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dan atau peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan II kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat I dan II dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

8. Menghukum Tergugat I dan II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan / kepolisian;

9. Menghukum Tergugat I dan II secara bersama - sama untuk membayar ganti kerugian materil kepada Para Penggugat sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah obyek sengketa (conserveitoir beslag);

11. Menyatakan menurut hukum putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);

12. Menghukum Tergugat I dan II untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir Kuasanya sedangkan Tergugat I dan Tergugat II hadir kuasa;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak telah hadir dalam persidangan maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 154 RBg dan Ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan maka Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian melalui proses Mediasi dengan menunjuk Made Astina Dwipayana S.H.,M.Hum yang dipilih atas kesepakatan kedua belah pihak berdasarkan Penetapan Penunjukan Mediator Nomor 18/Pen.Med/Pdt.G/2019/PNOlm tertanggal 29 Juli 2019 namun tidak berhasil sebagaimana laporan hasil mediasi 12 Agustus 2019 sehingga persidangan perkara ini dilanjutkan dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membaca surat gugatan Penggugat yang mana isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, para Tergugat melalui Kuasanya telah mengajukan jawaban masing - masing sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Bahwa Penggugat mendalilkan dari perkawinan Penggugat dan suaminya Samuel Mbura dikarunai 5 (lima) orang anak masing - masing :

- Deny Metusalak Mbura;
- Andry Simon Petrus Mbura;
- Alberd Jhon CH. Mbura;
- Desry Martha Mbura;
- Johanis Aurelius Mbura

Bahwa oleh karena Penggugat dan suaminya Samuel Mbura mempunyai 5 (lima) orang anak maka seharusnya kelima orang anak tersebut harus di ikut sertakan sebagai penggugat dalam perkara ini karena kelima anak tersebut juga sebagai ahli waris dari Samuel Mbura (Alm) sehingga penggugat sebagai istri tidak bisa bertindak sendiri - sendiri tanpa melibatkan ahli waris lainnya.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa dalil Penggugat point 1 dan point 2 tentang perkawinan antara Penggugat dengan suaminya Samuel Mbura (Alm) dan tentang Samuel Mbura meninggal dunia di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Maret 2019 sesuai kutipan akta kematian nomor 5301-KM-08052019-0001 tanggal 08 Mei 2019 serta point 3 tentang ahli waris dari Samuel Mbura adalah dalil yang benar maka para Tergugat tidak perlu menanggapi;

2. Bahwa dalil Penggugat point 4 tentang Pasal 833 KUHPerdara yang menentukan "para ahli waris, dengan sendirinya karena hukum mendapat hak milik atas semua barang, semua hak dan semua piutang dst. Maka Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura sebagi ahli waris dari Samuel Mbura (Alm) karena pewaris mendapat hak milik atas tanah obyek sengketa yang merupakan harta peninggalan dari Samuel Mbura (Alm);

Bahwa tentang Pasal 833 KUHPerdara tersebut adalah benar namun terhadap obyek tanah sengketa belum bisa beralih kepada Penggugat karena Tergugat I masih menggunakan upaya hukum Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung;



3. Bahwa terhadap dalil Penggugat point 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, tentang semasa hidup suami Penggugat Samuel Mbura (Alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten kupang berdasarka Sertifikat Hak Milik Nomor : 68 Tahun 1987 atas nama pemegang Hak Milik Samuel Mbura (Alm) dengan luas 2.160 m2 dan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Olm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/Pdt/2017/PT.Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2018 yang telah telah berkuatan hukum tetap dengan batas – batas:

- Utara kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah Milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
- Selatan kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan Tanah Milik Edelbertus No dan Elias Lodo;
- Timur kurang lebih 37 M berbatasan dengan jalan raya;
- Barat kurang lebih 31 M berbatasan dengan jalan raya.

Bahwa ukuran dan batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Penggugat diatas membuktikan Penggugat mengikuti ukuran dan batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Tergugat I dalam Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Olm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/Pdt/2017/PT.Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163K/Pdt/2018 oleh karena itu para Tergugat menanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut diatas para Tergugat menjelaskan bahwa perkara tersebut diatas Pengadilan Negeri Oelamasi Tergugat I sebagai pihak yang MENANG Pengadilan Tinggi Kupang Gugatan Penggugat Daniel Mbura tidak dapat diterima dan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi menolak gugatan Penggugat sebagai Pemohon Kasasi karena tanah sengketa sudah ada sertipikat nomor 68 tahun 1987 atas nama Samuel Mura;
- b. Bahwa terhadap pertimbangan dalam putusan Mahkamah Agung tersebut, ternyata Mahkamah Agung tidak meneliti apakah batas tanah dalam sertipikat nomor 68 tahun 1987 sama atau tidak dengan batas tanah sengketa yang disebutkan oleh Tergugat I oleh itu para Tergugat menjelaskan bahwa batas tanah sengketa dalam perkara aquo adalah :
 - Utara kurang lebih 74 meter batas dengan tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan kurang lebih 74 meter batas dengan tanah milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan Elias Lodo;
- Timur kurang lebih 37 meter, batas dengan Jalan Raya;
- Barat kurang lebih 31 meter, batas dengan Jalan Raya.
- c. Batas dalam sertipikat nomor 68 tahun 1987 adalah :
 - Utara dengan sus No. 872/84, m.128;
 - Selatan dengan sus No.813/84. m.69;
 - Timur dengan sus No.805/84;
 - Barat dengan jalan desa.
- d. Bahwa batas tanah sengketa yang dikemukakan oleh Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Olm adalah :
 - Utara dengan tanah milik Moses Tupa dan Abrahan Sine (dahulu dengan tanah milik Ayub Feo dan Ferdinan Sine);
 - Selatan dengan Edelbertus No dan Elias Lodo (dahulu dengan tanah milik Dominggus Mbura dan Yohana Klakik;
 - Timur dengan Jalan desa;
 - Barat dengan jalan desa (halaman 12 putusan Pengadilan Negeri Oelamasi).

Bahwa dari batas - batas tanah tersebut diatas menurut Penggugat sebagai Tergugat dalam perkara Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Olm batas tanah sengketa sebelah timur dengan jalan desa tetapi didalam sertipikat nomor 68 tahun 1987 batas sebelah timur tidak ada jalan desa sehingga dengan demikian sertipikat nomor 68 tahun 1987 TIDAK ADA KAITANNYA DENGAN TANAH SENGKETA.

- e. Bahwa nomor surat ukur dari pemilik tanah yang tanahnya berbatasan langsung dengan tanah sengketa adalah :
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Moses Tupa adalah Surat Ukur nomor 15/Tuapukan/2000 (surat bukti P-3);
 - Sertipikat Hak Milik dari Yohana Klakik adalah surat ukur nomor 17/Tuapukan/2000 (surat bukti P-4);
 - Sertipikat Hak Milik atas nama Edelbertus No adalah Surat Ukur nomor 27/Tuapukan/2000 (surat bukti P-5).

Bahwa nomor surat ukur tersebut tidak terdapat dalam sertipikat nomor 68 tahun 1987 atas nama suami Penggugat Samuel Mbura;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Bahwa batas tanah sengketa sebelah selatan baik oleh Penggugat maupun oleh Tergugat sama - sama mengakui batas tanah sengketa sebelah selatan dahulu dengan tanah Dominggus Mbura dimana Dominggus Mbura diajukan oleh Tergugat I sebagai saksi dalam perkara / Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58 / Pdt.G / 2016 / PN.Olm Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88 / Pdt / 2017 / PT.Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K / Pdt / 2018 dimana Dominggus Mbura dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi Dominggus Mbura dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Daniel Mbura dan tanah sengketa milik Daniel Mbura (halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Oelamasih);
- g. Bahwa batas tanah sengketa sebelah utara dengan tanah Abraham Sine dimana Abraham Sine diajukan oleh Tergugat I sebagai saksi dalam perkara / Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN.Olm Jo.Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/Pdt/2017/PT.Kpg Jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2018 dimana dipersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi maka saksi Abraham Sine dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa tanah saksi berbatasan dengan tanah Daniel Mbura dan tanah sengketa milik Daniel Mbura, halaman 19 putusan Pengadilan Negeri Oelamasi;
- h. Bahwa tanah sengketa dalam perkara aquo sudah pernah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Oelamasi dimana dalam Pemeriksaan Setempat tersebut Samuel Mbura mengakui batas tanah sengketa yang ditunjuk oleh tergugat I.
4. Bahwa Tergugat I sejak tahun 1978 membuka hutan dan setelah itu Tergugat I menanam pohon kedondong keliling tanah sengketa dan pada tahun 1982 membangun rumah darurat / dinding bebak atap gewang satu air dengan ukuran 3x4.m2 diatas tanah sengketa namun tidak ada satu orangpun melarang Tergugat I;
5. Bahwa anak tergugat I yaitu Mersy Mbura pada tahun 1999 meninggal dunia dan dikuburkan diatas tanah sengketa dan ada 4 (empat) pengungsi Timor-Timur meninggal diatas tanah sengketa dan dikuburkan diatas tanah sengketa atas ijin tergugat I namun tidak ada orang yang keberatan;
6. Bahwa pada tahun 1985 Tergugat I meminta surat keterangan dari Kepala Desa Tuapukan untuk mendapat Surat keterangan Pemilikan Tanah

Halaman 10 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Kepala Desa Tuapukan memberikan Surat Keterangan Pemilikan Tanah tertanggal 5 Desember 1985 (surat bukti P-I);

7. Bahwa pada tahun 1990 Tergugat I meminta surat Ijin membangun rumah dari Kepala Desa Tuapukan sehingga Kepala Desa Tuapukan memberikan Surat Keterangan Ijin Membangun tertanggal 10 Juli 1990 (surat bukti P-II) sehingga Tergugat I membangun rumah darurat dinding bebak gewang atap empat air diatas tanah sengketa tetapi tidak ada yang keberatan;

8. Bahwa pada tahun 2006 suami Penggugat Samuel Mbura meminta kepada Tergugat I untuk membagi dua tanah sengketa yaitu sebagian untuk suami Penggugat dan sebagian untuk Tergugat I namun Tergugat I menolak untuk membagi tanah sengketa;

9. Bahwa pada tahun 1978 Tergugat I menguasai tanah sengketa dan pada tahun 1982 menempati tanah sengketa maka bagaimana mungkin suami Penggugat dan BPN Kabupaten Kupang bisa mengukur tanah sengketa tanpa sepengetahuan Tergugat I;

10. Bahwa pada tahun 2016 pada saat Tergugat I membangun rumah tembok baru suami Penggugat mengajukan keberatan;

11. Bahwa suami Penggugat Samuel Mbura tidak pernah menguasai dan menempati tanah sengketa;

12. Bahwa dari alasan - alasan tersebut diatas maka seharusnya obyek tanah sengketa adalah milik Tergugat I sehingga para Tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh Penggugat pada point 10 gugatan oleh karena itu dalil Penggugat tersebut harus ditolak.

Bahwa berdasarkan alasan - alasan tersebut diatas para Tergugat memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amar :

Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.

Dalam Pokok Perkara :

- Menerima Jawaban para Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap jawaban para Tergugat tersebut diatas Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan Replik tertanggal 19 September 2019 sedangkan Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan Duplik melalui Kuasanya tertanggal 26 September 2019;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan bukti surat masing – masing berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.68 atas nama pemegang hak Samuel Mbura selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/PDT/2017 tanggal 2 Agustus 2017 selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 16 Februari 2017 selanjutnya pada diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12 / Pid.CR / 2016 / PN.Olm tanggal 27 Juli 2016 selanjutnya diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Waris selanjutnya diberi tanda P.6;
7. Fotokopi kutipan akta kematian Nomor 5301-KM-08052019-0001 tanggal 8 Mei 2019, atas nama Samuel Mbura selanjutnya diberi tanda P.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti surat P.2, P.4 dan P.5 merupakan fotokopi dari turunan resmi sedangkan P.3 merupakan fotokopi dari salinan resmi dan telah pula dibubuhi materai yang cukup, sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat dipersidangan Penggugat telah mengajukan saksi-saksi didalam persidangan untuk mendukung dalil gugatannya, masing-masing sebagai berikut:

1. Saksi **Yusuf Mbeo** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Meri Magdalaena Nggadas (Penggugat) dengan Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) ada masalah tanah;
 - Bahwa tanah yang menjadi sengketa tersebut terletak di Dusun I RT.002/ RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui batas - batas tanah sengketa yaitu :
Timur berbatasan dengan Jalan Desa.
Barat berbatasan dengan Jalan Desa.
Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan tanah milik Moses Tupa.
Selatan berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo dan tanah milik Edelbertus No.
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Samuel Mbura karena tanah sengketa sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama Samuel Mbura;
- Bahwa saksi melihat sertifikat dari tanah sengketa sekitar 3 (tiga) bulan lalu ketika diperlihatkan oleh Paulus Mbura kakak dari Samuel Mbura;
- Bahwa sertifikat dari tanah sengketa diterbitkan tahun 1987;
- Bahwa saksi tidak mengetahui proses penerbitan sertifikat dari tanah sengketa;
- Bahwa Samuel Mbura telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa ketika Samuel Mbura masih hidup saksi sering bertemu dengan Samuel Mbura;
- Bahwa Samuel Mbura memperoleh tanah sengketa sekitar tahun 1969 dari pembagian kolektif oleh Tamukung Desa Tuapukan saat itu yang bernama Arnolus Sine;
- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura memperoleh tanah sengketa sekitar tahun 1969 dari pembagian kolektif oleh Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine karena diceritakan oleh bapak saksi yang bernama Hanok Mbeo serta bapak saksi juga memperoleh pembagian tanah dari pemerintah dan pada saat itu saksi telah berumur 5 (lima) tahun;
- Bahwa Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine membagikan tanah sengketa hanya kepada Samuel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah yang dibagikan oleh pemerintah dalam hal ini Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine;
- Bahwa jarak tanah bapak saksi peroleh dari pemerintah dengan tanah sengketa sekitar 20 (dua puluh) meter;

Halaman 13 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura tidak pernah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura pernah menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1970an dengan cara menanam jagung;
- Bahwa tanah sengketa ditempati Daniel Mbura dan Welem Sine (para Tergugat);
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa dasar Daniel Mbura dan Welem Sine (para Tergugat) dapat menempati tanah sengketa;
- Bahwa Samuel Mbura merupakan suami dari Meri Magdalena Nggadas (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura merupakan suami dari Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) karena saksi dan Samuel Mbura serta Mari Magdalena Nggadas (Penggugat) bertetangga dan tinggal dalam satu Desa namun saksi tidak mengetahui kapan Samuel Mbura dan Mari Magdalena Nggadas (Penggugat) menikah;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumahnya Samuel Mbura sekitar lebih kurang 100 (seratus) meter;
- Bahwa dahulu tanah sengketa merupakan tanah kosong sehingga pemerintah membagikannya kepada Samuel Mbura;
- Bahwa saksi terakhir kali melihat dan melewati tanah sengketa sekitar bulan September 2019;
- Bahwa saksi melihat ada 3 (tiga) buah rumah yang berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sebelumnya pernah disengketakan namun saya tidak tahu sengketa antara siapa dengan siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Samuel Mbura dengan Daniel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Daniel Mbura dan Welem Sine tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa Samuel Mbura merupakan adik dari Paulus Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa hubungan antara Arnolus Sine dengan Welem Sine (Tergugat II);
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) merupakan mertua (bapak mantu) dari Welem Sine (Tergugat II);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) menggugat Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) karena tanah sengketa milik Samuel Mbura suami dari Meri Magdalena Nggadas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah para Tergugat ada meminta ijin kepada Samuel Mbura atau tidak ketika para Tergugat membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa anak - anak dari Samuel Mbura dan Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) yaitu :
 - Deny Mbura.
 - Andry Mbura.
 - Alberd Mbura.
 - Desry Mbura.
 - Johanis Mbura.
- Bahwa saksi keluar dari Desa Tuapukan tahun 1984 dan saksi baru kembali ke Desa Tuapukan sekitar tahun 1998;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada laporan Polisi dari Samuel Mbura kepada Daniel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa orang yang mendapat pembagian tanah dari pemerintah dalam hal ini Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibagikan oleh pemerintah atau Tamukung Desa Tuapukan kepada Samuel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) membangun rumah diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas - batas dari tanah sengketa yang disebutkan dalam sertifikat menggunakan angka - angka sehingga saksi tidak mengetahui maksud dari angka - angka tersebut
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa khusus diberikan hanya kepada Samuel Mbura tidak kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengetahui pada tahun 1984 jalan yang berada dibatas bahagian Barat dan Timur dari tanah sengketa belum ada;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sekarang ada berapa rumah yang berada diatas tanah sengketa namun saksi mengetahui diatas tanah sengketa ada rumah Daniel Mbura (Tergugat I) dan rumah Welem Sine (Tergugat II);

Halaman 15 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm



Terhadap keterangan saksi tersebut, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Adriana Jublina Logo Sine dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Meri Magdalaena Nggadas (Penggugat) dengan Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun I RT.002/ RW.001 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah sengketa;
- Bahwa batas - batas dari tanah sengketa yaitu :
 - Timur berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa.
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan tanah milik Moses Tupa.
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Elias Lodo dan tanah milik Edelbertus No.
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Samuel Mbura karena saksi mengetahui pada saat Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine membagikan tanah kepada Samuel Mbura;
- Bahwa Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine adalah bapak saksi sehingga saksi mengetahui pada saat bapak saksi membagikan tanah sengketa kepada Samuel Mbura;
- Bahwa Arnolus Sine juga mendapatkan pembagian tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang dibagikan oleh pemerintah kepada masyarakat;
- Bahwa Samuel Mbura merupakan suami dari Meri Magdalena Nggadas (Penggugat);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Samuel Mbura mengetahui dari Paulus Mbura kakak dari Samuel Mbura;
- Bahwa Paulus Mbura juga mendapat pembagian tanah dari pemerintah dalam hal ini Arnolus Sine;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Samuel Mbura telah meninggal dunia pada bulan Maret tahun 2019;
- Bahwa saksi pernah melihat Samuel Mbura menggarap tanah sengketa namun saksi tidak mengetahui tahun berapa;
- Bahwa yang tinggal diatas tanah sengketa adalah Daniel Mbura dan Welem Sine (para Tergugat);
- Bahwa Daniel Mbura tidak mendapat pembagian tanah dari pemerintah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui ada surat atau penetapan dari pemerintah kepada Samuel Mbura pada saat pemerintah membagikan tanah kepada Samuel Mbura;
- Bahwa ada 3 (tiga) buah rumah yang berada diatas tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui 3 (tiga) buah rumah yang berada diatas tanah sengketa tersebut miliknya Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Tamukung Desa Tuapukan atas nama Arnolus Sine memperoleh tanah sehingga dibagi - bagikan kepada masyarakat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah sengketa namun saksi mendapat cerita dari Paulus Mbura tanah sengketa sudah bersertifikat pada saat perkara terdahulu;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atas dasar apa Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa pemerintah membagi tanah bukan hanya kepada Samuel Mbura tetapi kepada banyak orang;
- Bahwa saksi mendapat cerita jika dahulu tanah sengketa merupakan hutan dan tidak ada orang yang memiliki tanah tersebut sehingga pemerintah membagikannya kepada Samuel Mbura;
- Bahwa Samuel Mbura telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019;
- Bahwa hubungan antara Samuel Mbura dengan Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) adalah suami isteri;
- Bahwa Samuel Mbura dan Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) mempunyai anak yaitu :
 - Deny Mbura.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Andry Mbura.
- Alberd Mbura.
- Desry Mbura.
- Johanis Mbura.

- Bahwa anak - anak dari Samuel Mbura dan Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) telah dewasa;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan jalan yang berada dibatas bagian Barat dan Timur dari tanah sengketa dibangun;

- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Daniel Mbura tinggal diatas tanah sengketa;

- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa khusus diberikan hanya kepada Samuel Mbura tidak kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya para Tergugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Surat Keterangan Ijin Membangun Nomor 90 / IMB / PEM / DT / V / 1990 tanggal 10 Juli 1990 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Tuapukan atas nama M. Nggadas yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Pemilikan Tanah tanggal 5 Desember 1985 yang dikeluarkan serta ditanda tangani oleh Kepala Desa Tuapukan atas nama M. Nggadas, yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.2;
3. Fotokopi Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Wajib Pajak Daniel Mbura yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.3;
4. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.329 atas nama Pemegang Hak Yohana Klakik yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.4;
5. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No.327 atas nama Pemegang Hak Moses Tupa yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.5;
6. Fotokopi Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58 / PDT.G / 2016 / PN Olm yang dimohonkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 oleh Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Joram C. Pah, S.H., yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.6;
7. Fotokopi Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 58 / PDT.G / 2016 / PN Olm yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 oleh Kuasa Pemohon Peninjauan Kembali atas nama Joram C. Pah S.H., yang selanjutnya diberi tanda T.I-II.7;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat tersebut diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah pula dibubuhi materai yang cukup kecuali bukti surat yang diberi tanda T.I-II.2 dan TI-II.3 merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa menunjukan aslinya sehingga oleh karena itu maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat para Tergugat juga telah mengajukan bukti berupa saksi masing-masing sebagai berikut :

1. Saksi **Dominggus Mbura** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Meri Magdalaena Nggadas (Penggugat) dengan Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas tanah sengketa bahagian Selatan dahulu berbatasan dengan tanah milik saksi;
- Bahwa sekarang tanah saksi telah dijual oleh bapak saksi kepada Edelbertus No sehingga tanah sengketa bahagian Selatan sekerang berbatasan dengan tanah milik Edelbertus No;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana bapak saksi memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa bapak saksi telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi pernah menggarap tanah bapak saksi dari tahun 1980 sampai dengan tahun 1985 dan setelah itu bapak saksi menjual tanah tersebut kepada Edelbertus No;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Danile Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Daniel Mbura (Tergugat I) karena tanah saksi berbatasan langsung dengan tanah sengketa dan bapak saksi pernah menceritakan kepada saksi tanah saksi berbatasan dengan tanah milik Daniel Mbura (Tergugat I);
- Bahwa tanah sengketa sudah bersertifikat dan sertifikat dari tanah sengketa atas nama Daniel Mbura (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat dari tanah sengketa atas nama Daniel Mbura (Tergugat I) namun saksi pernah dimintai oleh Daniel Mbura (Tergugat I) untuk menandatangani batas tanah dari tanah sengketa sehingga saksi berpikir tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Daniel Mbura (Tergugat I);
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) pernah meminta saksi untuk menandatangani batas dari tanah sengketa sekitar tahun 1980;
- Bahwa tanah saksi belum dijual oleh bapak saksi pada saat saksi menandatangani batas tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Badan Pertanahan Nasional (BPN) mengukur tanah sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat dan atas nama Samuel Mbura;
- Bahwa tanah sengketa pernah diperkarakan antara Daniel Mbura (Tergugat I) dengan Samuel Mbura sebelumnya dan saksi juga dihadirkan sebagai saksi dari pihaknya Daniel Mbura (Tergugat I);
- Bahwa pada saat saksi menggarap tanah milik bapak saksi yang berbatasan dengan tanah sengketa dan saksi pernah melihat Daniel menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar Samuel Mbura mempunyai tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Daniel Mbura (Tergugat I) mendapat tanah sengketa dari siapa;
- Bahwa diatas tanah sengketa ada pohon mangga, kuburan dan ada 3 (tiga) buah rumah;
- Bahwa 3 (tiga) buah rumah yang berada diatas tanah sengketa tersebut miliknya Daniel Mbura (Tergugat I) dan yang menempati rumah tersebut adalah Daniel Mbura (Tergugat I) dan anak – anaknya;
- Bahwa saksi mengenal Adriana Jublina Logo Sine dan bapak Adriana Jublina Logo Sine bernama Arnolus Sine dan merupakan mantan Kepala Desa Tuapukan;
- Bahwa Arnolus Sine telah meninggal dunia pada bulan Maret 2019;

Halaman 20 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Arnolus Sine ketika Arnolus Sine masih hidup;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hasil akhir dari perkara terdahulu antara Daniel Mbura (Tergugat I) dengan Samuel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tahun 1984 ada pengukuran tanah sengketa oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena rumah saksi jauh dengan tanah sengketa;
- Bahwa tanah yang dijual oleh bapak saksi kepada Edelbertus No belum bersertifikat;
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) meminta saksi menandatangani batas tanah sengketa sekitar tahun 1983 atau 1984 di rumah saksi namun apakah sertifikat dari tanah sengketa pada saat itu sudah keluar atau belum saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Sanuel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejak kapan Daniel Mbura (Tergugat I) tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Daniel Mbura (Tergugat I) meminta saksi menandatangani batas dari tanah sengketa Daniel Mbura (Tergugat I) sudah tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada saat Daniel Mbura (Tergugat I) meminta saksi menandatangani batas dari tanah sengketa saksi tidak mengetahui apakah tanah sengketa sudah ada sertifikat atau belum;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Abraham Sine;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Abraham Sine mempunyai tanah atau tidak disekitar tanah sengketa;
- Bahwa ada jalan raya yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu jalan raya yang berbatasan di bahagian Barat dan bahagian Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Samuel Mbura tinggal diatas tanah sengketa;
- Bahwa pada tahun 1980 saksi mulai kerja dan menggarap tanah bapak saksi pada saat itu saksi melihat Daniel Mbura (Tergugat I) sudah tinggal dan menggarap diatas tanah sengketa dan juga sudah ada rumah milik Daniel Mbura (Tergugat I) diatas tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **Alex Nggadas** dibawah janji menurut keyakinannya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Meri Magdalaena Nggadas (Penggugat) dengan Daniel Mbura (Tergugat I) dan Welem Sine (Tergugat II) ada masalah tanah;
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa terletak di Dusun I RT.01 RW.01 Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa;
- Bahwa saksi mengetahui batas - batas dari tanah sengketa :
 - Utara berbatasan dengan tanah milik Abraham Sine dan tanah milik Moses Tupa;
 - Selatan berbatasan dengan tanah milik Johana Klakik dan tanah milik Dominggus Mbura;
 - Timur berbatasan dengan Jalan Desa;
 - Barat berbatasan dengan Jalan Desa;
- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Daniel Mbura (Tergugat I);
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Daniel Mbura (Tergugat I) karena pada tahun 1974 saksi melihat Daniel Mbura (Tergugat I) mengelola dan mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa sejak tahun 1988;
- Bahwa saksi memperoleh tanah dari hasil usaha sendiri dengan cara membuka hutan atau membersihkan lahan hutan;
- Bahwa tanah saksi sudah bersertifikat dari tahun 2000;
- Bahwa saksi kenal serta pernah bertemu dengan Arnolus Sine semasa hidupnya dan Arnolus Sine merupakan mantan Tamukung Desa Tuapukan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak pernah mendengar pembagian tanah di Desa Tuapukan oleh Arnolus Sine;
- Bahwa diatas tanah sengketa terdapat pohon Mangga, pohon pisang, pohon Jambu, pohon Kedondong, 3 (tiga) buah rumah dan 5 (lima) buah kuburan yang mana salah satu kuburan adalah kuburan anaknya Daniel Mbura (Tergugat I);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati atau tinggal didalam 3 (tiga) buah rumah yang berada diatas tanah sengketa adalah Daniel Mbura (Tergugat I) dan anak-anaknya;
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) tinggal dirumah yang berada dibahagian Timur dan Welem Sine(Tergugat II) tinggal dirumah yang berada di Tengah sedangkan rumah baru yang berada dibahagian Barat dari tanah sengketa masih kosong;
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) merupakan Bapak Mantu (mertua) dari Welem Sine (Tergugat II);
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atau belum;
- Bahwa saksi mengetahui orang yang bernama Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura tidak pernah mengusahakan ataupun mengelola tanah sengketa;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa sudah pernah diperkarakan dan pada saat itu saksi juga dihadirkan oleh Daniel Mbura sebagai saksi;
- Bahwa perkara antara Daniel Mbura melawan Samuel Mbura dan objek sengketa yang diperkarakan sama dengan objek sengketa yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui apa hasil putusan dari perkara yang terdahulu;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Paulus Mbura dan Paulus Mbura merupakan kakak kandung dari Samuel Mbura;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sejarah atau darimana Daniel Mbura (Tergugat I) memperoleh tanah sengketa namun saksi melihat sendiri Daniel Mbura (Tergugat I) yang mengusahakan atau mengelola tanah sengketa sejak tahun 1974;
- Bahwa saksi mengetahui Samuel Mbura tidak memiliki tanah disekitar tanah sengketa;
- Bahwa prona terakhir di Desa Tuapukan tahun 2000 dan pada saat itu banyak orang yang mendapat Sertifikat termasuk saksi salah satunya;
- Bahwa hubungan antara Meri Magdalena Nggadas (Penggugat) dengan Samuel Mbura adalah suami isteri;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Adriana Sine dan Adriana Sine merupakan anak dari Arnolus Sine;

Halaman 23 dari 37 Putusan Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 Daniel Mbura (Tergugat I) sudah membangun rumah dan tinggal serta mengusahakan tanah sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Samuel Mbura;
- Bahwa sebelumnya tanah sengketa sudah pernah diperkarakan dan pada saat itu saksi juga dihadirkan oleh Daniel Mbura sebagai saksi;
- Bahwa perkara antara Daniel Mbura melawan Samuel Mbura dan objek sengketa yang diperkarakan sama dengan objek sengketa yang diperkarakan sekarang;
- Bahwa ada jalan raya yang berbatasan langsung dengan tanah sengketa yaitu jalan raya yang berbatasan dibahagian Barat dan bahagian Timur dari tanah sengketa;
- Bahwa jalan yang berada dibahagian Timur dari tanah sengketa yang dibangun terlebih dahulu barulah jalan yang dibahagian Barat dari tanah sengketa dibangun kemudian;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada saat Daniel Mbura (Tergugat I) mengubur anaknya diatas tanah sengketa;
- Bahwa Daniel Mbura (Tergugat I) yang tinggal terlebih dahulu diatas tanah sengketa tahun 1974 dan pada tahun 1988 barulah saksi tinggal ditanah yang berada disekitar tanah sengketa;

Terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat dan para Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 189 ayat (2) RBg, Pasal 180 ayat (1) dan (2) RBg, dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 Jo. SEMA Nomor 5 Tahun 1994 maka untuk memperoleh gambaran yang jelas tentang tanah yang dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini, maka Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan ke tempat obyek sengketa (*plaatsopneming*) pada tanggal 18 November 2019 dengan hasil dan gambar situasi selengkapya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat maupun Kuasa para Tergugat telah menyerahkan kesimpulannya masing - masing pada tanggal 14 November 2019;

Menimbang, bahwa para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan kemudian memohon putusan;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala hal yang terjadi selama berlangsungnya proses persidangan sebagaimana yang tertuang di dalam berita acara sidang namun hal itu tidak tercantum di dalam uraian putusan adalah merupakan satu kesatuan dengan putusan ini dan dianggap telah turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban atas gugatan Penggugat tersebut ternyata Tergugat I dan Tergugat II telah pula mengajukan eksepsi dalam jawabannya sehingga sebelum mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa Penggugat dan suaminya Samuel Mbura mempunyai 5 (lima) orang anak maka seharusnya kelima orang anak tersebut harus diikutsertakan sebagai Penggugat dalam perkara ini karena kelima anak tersebut sebagai ahli waris dari almarhum Samuel Mbura sehingga Penggugat sebagai istri tidak bisa bertindak sendiri - sendiri tanpa melibatkan ahli waris lainnya;

Menimbang, bahwa setelah membaca bukti surat P.6 surat keterangan waris yang dibuat oleh Plt Camat Kupang tanggal 20 Mei 2019 yang menerangkan Penggugat dan kelima orang anak sebagai ahli waris dari almarhum Samuel Mbura serta bukti surat P.7 kutipan akta kematian yang dibuat oleh Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang tanggal 8 Mei 2019 yang menerangkan Samuel Mbura meninggal dunia tanggal 10 Maret 2019;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Putusan MA-RI No.516K/Sip/1973 tanggal 25 November 1975 yang menyatakan tidak diharuskan semua ahli waris menggugat, dengan demikian hak dari Penggugat untuk menarik sebagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan oleh karena dalil eksepsi para Tergugat tidak didasarkan pada alasan dan dasar hukum yang cukup maka terhadap eksepsi para Tergugat harus dinyatakan ditolak;



Menimbang, bahwa oleh karena seluruh eksepsi para Tergugat telah dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa didalam gugatannya Penggugat pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa suami Penggugat yaitu Samuel Mbura (Alm) telah meninggal dunia tanggal 10 Maret 2019 maka Penggugat beserta anak-anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura dan Johania Aurelius Mbura adalah ahli waris yang sah dari Samuel Mbura (Alm);

2. Bahwa suami Penggugat Samuel Mbura (Alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Milik Samuel Mbura (Alm) dengan luas 2.160 M2 dengan batas – batas :

- Utara kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;
- Selatan kurang lebih 74 M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan elias Lodo;
- Timur kurang lebih 37 M berbatasan dengan Jalan Raya;
- Barat kurang lebih 31 M berbatasan dengan Jalan Raya.

3. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menguasai dan menempati tanah obyek sengketa sehingga mengakibatkan Penggugat beserta anak - anaknya tidak dapat memanfaatkan tanah obyek sengketa tersebut untuk berusaha dan memperoleh hasil diatasnya sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa para Tergugat membenarkan Penggugat beserta anak -anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus



Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura dan Johania Aurelius Mbura adalah ahli waris yang sah dari Samuel Mbura (Alm);

2. Bahwa para Tergugat membantah suami Penggugat Samuel Mbura (Alm) memiliki sebidang tanah yang terletak di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 atas nama Pemegang Hak Milik Samuel Mbura (Alm);

3. Bahwa suami Penggugat Samuel Mbura tidak pernah menguasai dan menempati tanah sengketa sehingga para tergugat tidak melakukan perbuatan melawan hukum seperti yang didalilkan oleh penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sebagian dibantah oleh para Tergugat maka sesuai dengan Hukum Acara Perdata maka Penggugat harus membuktikan terlebih dahulu dalil - dalil gugatannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 283 RBg;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.7 dan 2 (dua) orang saksi masing - masing bernama Yusuf Mbeo dan Adriana Jublina Logo Sine;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti surat yang diajukan oleh Penggugat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.68 atas nama pemegang hak Samuel Mbura dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.3 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kupang Nomor 88/PDT/2017 tanggal 2 Agustus 2017 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.4 berupa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2016/PN Olm tanggal 16 Februari 2017 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.5 berupa Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 12/Pid.CR/2016/PN.Olm tanggal 27 Juli 2016 dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan Akte Otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek (BW)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.6 berupa Surat Keterangan Waris dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda P.7 berupa kutipan akta kematian Nomor 5301-KM-08052019-0001 tanggal 8 Mei 2019 atas nama Samuel Mbura dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*;

Menimbang, bahwa terhadap saksi Yusuf Mbeo dan saksi Adriana Jublina Logo Sine dipersidangan memberikan keterangan sesuai yang dialaminya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T.I-II.1 sampai dengan T.I-II.7 serta 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama Dominggus Mbura dan Alex Nggadas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu bukti surat yang diajukan oleh para Tergugat didalam persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.1 berupa Surat Keterangan Ijin Membangun Nomor 90/IMB/PEM/DT/V/1990 dari Kepala Desa Tuapukan tertanggal 10 Juli 1990, dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.2 berupa Surat Keterangan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh Kepala Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuapukan M. Nggadas kepada Daniel Mbura, tertanggal 5 Desember 1985, terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan hal tersebut dikuatkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609 K/ Pdt/ 1985 yang menyatakan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.3 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Wajib Pajak Daniel Mbura terhadap hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa didalam Pasal 1888 KUH Perdata menyatakan *"Kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan mempertunjukkannya"* dan hal tersebut dikuatkan didalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3609K/Pdt/1985 yang menyatakan bahwa *"Surat bukti fotokopi yang tidak pernah diajukan atau tidak pernah ada surat aslinya, harus dikesampingkan sebagai surat bukti;*

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.4 berupa Sertifikat Hak Milik No.329 atas nama Pemegang Hak Yohana Klakik dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*) namun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.5 berupa Sertifikat Hak Milik No.327 atas nama Pemegang Hak Moses Tupa dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bukti surat dimaksud adalah bukti otentik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1868 Kitab Undang - undang Hukum Perdata (*Burgerlijke wetboek*) namun setelah Majelis Hakim memperhatikan bukti surat tersebut tidak memiliki kaitan dengan perkara *a quo* maka sudah sepatutnya untuk di kesampingkan;



Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.6 berupa Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 58 / PDT.G / 2016 / PN Olm yang dimohonkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat yang diberi tanda T.I-II.7 berupa Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali Nomor 58 / PDT.G / 2016 / PN Olm yang diserahkan pada hari Kamis tanggal 26 September 2019 dalam hal ini Majelis hakim berpendapat bukti surat tersebut merupakan akte dibawah tangan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk wetboek(BW)*);

Menimbang, bahwa terhadap saksi Dominggus Mbura dan saksi Alex Nggadas dipersidangan memberikan keterangan sesuai yang dialaminya, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil yang digariskan Pasal 1906 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan petitum angka 2 mengenai sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini, bukti surat yang diajukan oleh Penggugat diberitanda P.1 sampai dengan P.7 telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai bukti surat yang sah dalam perkara ini Majelis berpendapat petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab antara kedua belah pihak yang berperkara serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang diajukan berupa bukti surat dan bukti saksi serta dihubungkan dengan hasil pemeriksaan setempat, maka menurut hemat Majelis Hakim terdapat hal-hal pokok yang diperselisihkan para pihak dalam perkara ini yang memerlukan pemecahan yaitu :

- **Apakah Penggugat serta kelima orang anaknya adalah ahli waris sah dari Alm. Samuel Mbura?**

Menimbang, bahwa para Tergugat menyampaikan dalam jawabannya membenarkan Penggugat serta kelima orang anaknya adalah ahli waris sah dari Alm. Samuel Mbura Majelis berpendapat petitum angka 3 dan angka 4 dapat dikabulkan;

- **Apakah tanah sengketa yang terletak di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang milik Penggugat atau milik para Tergugat dengan luas 2.160 M2 dan batas – batas :**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Utara kurang lebih 74M berbatasan dengan Tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa.
- Selatan kurang lebih 74M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan elias Lodo.
- Timur kurang lebih 37M berbatasan dengan Jalan Raya.
- Barat kurang lebih 31M berbatasan dengan Jalan Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat berdasarkan bukti surat maupun saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti surat P.1 berupa Sertifikat Hak Milik No.68 atas nama pemegang hak Samuel Mbura dan bukti surat P.2 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2163 K/Pdt/2018 tanggal 8 Oktober 2018;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Yusuf Mbeo dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Samuel Mbura karena tanah sengketa sudah bersertifikat dan saksi pernah melihat sertifikat tanah sengketa atas nama Samuel Mbura;
- Bahwa sertifikat dari tanah sengketa diterbitkan tahun 1987;
- Bahwa Samuel Mbura memperoleh tanah sengketa sekitar tahun 1969 dari pembagian kolektif oleh Tamukung Desa Tuapukan saat itu yang bernama Arnolus Sine;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Adriana Jublina Logo Sine dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa menurut saksi tanah sengketa milik Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa milik Samuel Mbura karena saksi mengetahui pada saat Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine membagikan tanah kepada Samuel Mbura;
- Bahwa Tamukung Desa Tuapukan yang bernama Arnolus Sine adalah bapak saksi sehingga saksi mengetahui pada saat bapak saksi membagikan tanah sengketa kepada Samuel Mbura;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa sudah bersertifikat atas nama Samuel Mbura;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya para Tergugat membantah tanah sengketa milik Penggugat dan dalam hal ini para Tergugat mengajukan bukti surat T.I-II.2 berupa Surat Keterangan kepemilikan Tanah yang dikeluarkan oleh



Kepala Desa Tuapukan M. Nggadas kepada Daniel Mbura berupa fotokopi dari fotokopi dan bukti surat T.I-II.3 berupa Surat Petikan Jumlah Pajak Terhutang Tanda Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 1992 atas nama Wajib Pajak Daniel Mbura berupa fotokopi dari fotokopi, bukti surat tersebut diatas dipersidangan tidak dapat ditunjukkan aslinya sehingga dikesamping sebagai surat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas Majelis berpendapat petitum angka 5 dapat dikabulkan;

- **Apakah perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang secara tanpa hak menguasai dan menempati tanah obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum?**

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 5 sudah dikabulkan mengenai kepemilikan tanah sengketa adalah milik Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat dan para Tergugat dipersidangan memberikan keterangan yang saling bersesuaian menerangkan Tergugat I dan Tergugat II sekarang tinggal dan menguasai tanah sengketa sehingga perbuatan Tergugat I dan Tergugat II menempati dan menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum dengan demikian Majelis berpendapat petitum angka 6 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan diatas mengenai kepemilikan tanah sengketa adalah milik Penggugat sudah dikabulkan dalam hal ini petitum angka 7 dan angka 8 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 9 ganti kerugian selama persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan berapa kerugian yang dialami Penggugat atas perbuatan Tergugat I dan Tergugat II telah menempati dan menguasai tanah sengketa sehingga Majelis berpendapat petitum angka 5 tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 10 yang menyatakan sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah dan berharga terhadap hak tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa sepanjang pemeriksaan dalam perkara a quo Penggugat tidak pernah mengajukan permohonan sita jaminan maka hal tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 11 yang meminta agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uit voerbaar bij voorad*) Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 191 ayat (1) RBg dan Pasal 180 ayat (1) HIR putusan dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan atau banding jika ada bukti yang otentik bukti surat P.1 berupa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat Hak Milik No.68 atas nama Samuel Mbura Majelis berpendapat petitum angka 11 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa uraian pertimbangan tersebut diatas, maka Penggugat telah membuktikan dalil - dalil pokok gugatannya dan dikabulkan sebagian oleh Majelis Hakim, maka dalam hal ini pihak Tergugat I dan Tergugat II berada pada pihak yang kalah sehingga dihukum pula untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini sehingga dengan demikian petitum angka 12 dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Anggota I berbeda pendapat (*desenting opinion*) dengan Hakim Ketua maupun Hakim Anggota II dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana termaksud diatas;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa didalam persidangan selain mengajukan jawaban ternyata Tergugat telah mengajukan eksepsi didalam jawabannya sehingga sebelum Hakim Anggota I mempertimbangkan pokok perkara, terlebih dahulu Hakim Anggota I akan mempertimbangkan eksepsi dari Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa didalam Eksepsinya Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat dan Semuel Mbura mempunyai 5 (lima) orang anak, namun ke lima anak tersebut tidak diikut sertakan sebagai Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa terhadap hal tersebut Hakim Anggota I sependapat dengan Hakim Ketua dan Hakim Anggota II bahwa tidak semua ahli waris dalam hal ini anak-anak dari Semuel Mbura ikutserta sebagai pihak dalam perkara a quo, hal mana bersesuaian dengan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 516 K/ Sip/ 1973 tertanggal 25 Nopember 1975, sehingga eksepsi Tergugat tersebut harus ditolak;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah Hakim Anggota I membaca dan mencermati isi jawaban dan eksepsi Tergugat tersebut ternyata Tergugat tidak mengajukan eksepsi-eksepsi lain dan hanya mengajukan eksepsi kurang pihak yang telah ditolak sebelumnya, namun meskipun demikian secara *ex officio* Hakim Anggota I sebelum memutus pokok perkara *aquo* terlebih dahulu akan mencermati dan mempertimbangkan formalitas gugatan Penggugat baik melalui bukti surat maupun bukti saksi yang peroleh didalam persidangan, dimana berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta dihubungkan dengan bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat serta bukti-bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sendiri diketahui bahwa obyek sengketa yang didalilkan oleh Penggugat dalam dalil gugatannya tersebut menyatakan bahwa Penggugat memiliki tanah di Desa Tuapukan, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 atas nama pemegang hak Semuel Mbura seluas 2.160 m2 sebagaimana dalam posita poin 5 (lima) gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat yang telah diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya yang diberi tanda P-2 sampai dengan P-4 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/ Pdt.G/ 2016/ PN Olm, salinan Putusan Pengadilan Tinggi Nomor 88/ Pdt/ 2017/ PT Kpg, dan salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2163 K/ Pdt/ 2018, ternyata obyek sengketa yang disengketakan antara Penggugat (Meri Magdalena Nggadas) melawan Tergugat (Daniel Mbura) saat ini pernah di sengketakan sebelumnya antara Daniel Mbura sebagai Penggugat dan Semuel Mbura almarhum sebagai Tergugat yang mana berdasarkan bukti Surat yang diebri tanda P-6 berupa fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris maupun berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Kuasa Penggugat, masing-masing bernama Yusuf Mbeo dan Adriana Jublina Logo Sine diketahui bahwa Semual Mbura almarhum adalah suami dari Penggugat dalam perkara ini, dimana terhadap perkara yang pernah disengketakan tersebut telah diputus perkaranya hingga ke Mahkamah Agung Republik Indonesia vide bukti P-2 berupa salinan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2163 K/ Pdt/ 2018;

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat II didalam persidangan bahwa antara Tergugat I dan Tergugat II memiliki hubungan keluarga dimana Tergugat II adalah menantu dari Tergugat II yang telah mendirikan sebuah rumah pada obyek sengketa sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa perkara a quo *nebis in idem* halmana bersesuaian pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1226 K Sip/ 2001, yang memiliki kaidah hukum dengan menyatakan "*meskipun kedudukan subyeknya berbeda tetapi obyeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem*", jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 588 K/ Sip/ 1973, tanggal 3 Oktober 1973, oleh karena itu maka gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*);

Dalam Pokok Perkara



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijkeverklaard*), maka Hakim Anggota I tidak perlu memberikan pertimbangan pokok perkara gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang kalah, berdasarkan Pasal 192 RBg maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa meskipun Hakim Anggota I tidak sependapat dengan Hakim Ketua maupun Hakim Anggota II akan tetapi putusan yang diambil dalam perkara aquo adalah suara terbanyak dari Majelis Hakim;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku khususnya Rbg, Undang – undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang – undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum dan ketentuan - ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi para Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan dalam perkara ini;
3. Menyatakan suami Penggugat yaitu Samuel Mbura (Alm) telah meninggal dunia di Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur Kabupaten Kupang pada tanggal 10 Maret 2019;
4. Menyatakan Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura adalah ahli waris yang sah dari Samuel Mbura (Alm);
5. Menyatakan Penggugat beserta anak - anaknya yaitu Deny Metusalak Mbura, Andry Simon Petrus Mbura, Alberd Jhon CH. Mbura, Desry Martha Mbura, Johanis Aurelius Mbura merupakan ahli waris pemilik sah atas tanah obyek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 68 Tahun 1987 dengan batas – batas :
 - Utara kurang lebih 74M berbatasan dengan Tanah milik Abraham Sine dan Moses Tupa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selatan kurang lebih 74M berbatasan dengan Tanah Milik Yohana Klakik dan Dominggus Mbura (dahulu) dan sekarang dengan tanah milik Edelbertus No dan Elias Lodo;
 - Timur kurang lebih 37M berbatasan dengan Jalan Raya;
 - Barat kurang lebih 31 M berbatasan dengan Jalan Raya.
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II secara tanpa hak menempati dan menguasai tanah obyek sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan segala surat bukti kepemilikan tanah yang diterbitkan atas nama Tergugat I dan Tergugat II atau siapapun atas peralihan hak atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari pada Tergugat I dan II dalam bentuk apapun adalah bertentangan dengan hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya mengembalikan tanah obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong bila perlu dengan bantuan keamanan / kepolisian;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu / serta merta walaupun ada upaya hukum verzet, banding maupun kasasi (uit voerbaar bij voorraad);
10. Menghukum para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang jumlahnya sebesar Rp.2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah) secara tanggung renteng;
11. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi, pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019, oleh kami, Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum., dan Wayan Eka Satria Utama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 35/Pdt.G/2019/PN Olm tanggal 8 Juli 2019, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2019 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Yamal Y. Laitera, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat serta Kuasa para Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Agustinus S. M. Purba, S.H., M.Hum.

Aldhytia K. Sudewa, S.H., M.H

Wayan Eka Satria Utama, S.H.

Panitera Pengganti,

Yamal Y. Laitera, S.H.

Perincian Biaya :

- PNPB Pendaftaran	Rp.	30.000,00
- Biaya ATK	Rp.	75.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	700.000,00
- Biaya Panggilan	Rp.	2.000.000,00
- Materai	Rp.	6.000,00
- Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah	Rp. 2.821.000,00 (dua juta delapan ratus dua puluh satu ribu rupiah).	